

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 9).

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.161.149.973,00 dan anggaran sebesar Rp.3.306.231.000,00 atau mencapai 95,61%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.996.802.712,00 realisasinya mengalami kenaikan sebesar 36,83%.

a. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2024	REALISASI T.A. 2024	PROSENTASE %
A. BELANJA	3.306.231.000.000	3.161.149.973,00	95,61
Belanja Operasi	3.295.231.000,00	3.151.204.973,00	95,63
1. Belanja Pegawai	1.779.230.000,00	1.689.989.778,00	94,98
2. Belanja Barang dan Jasa	1.516.001.000,00	1.461.215.195,00	96,39
Jumlah Belanja Operasi	3.295.231.000,00	3.151.204.973,00	95,63
B. Belanja Modal	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41
1. Belanja Modal Tanah			
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Belanja Modal	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41
JUMLAH BELANJA	3.306.231.000.000	3.161.149.973,00	95,61

b. Realisasi Belanja per Kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2024	REALISASI T.A. 2024	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.993.084.000,00	1.878.492.483,00	94,25
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.435.100,00	93,72
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	3.900.600,00	97,52
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	1.246.000,00	1.237.000,00	99,28
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	595.000,00	583.100,00	98,00
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	541.000,00	507.500,00	93,81
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	723.000,00	723.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	415.000,00	370.000,00	89,16

6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	100,00
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.534.500,00	90,69
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	1.498.000,00	1.121.000,00	74,83
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	449.000,00	367.500,00	81,85
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	666.000,00	666.000,00	100,00
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	947.000,00	940.000,00	99,26
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.779.927.000,00	1.693.625.157,00	95,15
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.322.000,00	1.677.822.278,00	95,15
1. Belanja Gaji Pokok PNS	841.680.000,00	775.510.681,00	92,14
2. Belanja Tunjangan Keluarga PNS	80.010.000,00	78.593.722,00	98,23
3. Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00	75.320.000,00	100,00
4. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.330.000,00	12.740.000,00	83,11
5. Belanja Tunjangan Beras PNS	41.578.000,00	36.789.360,00	88,48
6. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	5.894.000,00	4.456.308,00	75,61
7. Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000,00	7.695,00	54,96
8. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	56.495.000,00	54.229.834,00	95,99
9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.692.000,00	1.5.97.323,00	94,40
10. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.064.000,00	4.792.028,00	94,63
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	640.245.000,00	633.785.327,00	98,99
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000,00	15.802.879,00	95,17
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	0,00	0,00
3. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	500.000,00	500.000,00	100,00
4. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.838.000,00	5.758.900,00	98,65
5. Belanja Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	212.000,00	175.099,00	82,59
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	225.000,00	218.880,00	97,28
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.966.000,00	49.700.150,00	99,47

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000,00	1.396.000,00	99,71
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	1.400.000,00	1.396.000,00	99,71
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.235.000,00	26.220.000,00	99,94
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.235.000,00	26.220.000,00	99,94
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	8.000.000,00	7.899.350,00	98,74
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	8.000.000,00	7.899.350,00	98,74
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
1. Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	8.081.000,00	8.074.800,00	99,92
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.201.000,00	2.200.300,00	99,97
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	3.057.000,00	3.056.500,00	99,98
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	2.823.000,00	2.818.000,00	99,82
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	3.860.000,00	96,50
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	3.860.000,00	96,50
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41
1. Belanja Modal Alat Pendingin	5.304.000,00	4.900.000,00	92,38
2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.465.000,00	3.950.000,00	88,47
3. Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.231.000,00	1.095.000,00	88,95
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.300.000,00	57.752.576,00	69,33
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000,00	550.000,00	100,00
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	550.000,00	550.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.000.000,00	26.731.076,00	51,41
1. Belanja Tagihan Telepon	500.000,00	90.830,00	18,17
2. Belanja Tagihan Listrik	43.500.000,00	20.483.045,00	47,09
3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	8.000.000,00	6.157.201,00	76,97
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.750.000,00	30.471.500,00	99,09
1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.805.000,00	2.804.500,00	99,98
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	3.263.000,00	3.235.000,00	99,14

3. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	250.000,00	0,00	0,00
4. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.432.000,00	24.432.000,00	100,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.891.000,00	59.034.500,00	98,57
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.891.000,00	32.142.500,00	97,72
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.533.000,00	23.490.000,00	99,82
2. Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Lainnya	4.246.000,00	3.986.000,00	93,88
3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.512.000,00	3.066.500,00	87,31
4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Penumpang	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	1.895.000,00	94,75
1. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.895.000,00	94,75
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.997.000,00	99,99
1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.275.000,00	21.272.000,00	99,99
2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.725.000,00	3.725.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.200.324.000,00	1.176.995.840,00	98,06
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.200.324.000,00	1.176.995.840,00	98,06
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	56.090.000,00	52.915.120,00	94,34
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.128.000,00	1.801.000,00	84,63
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	427.000,00	419.300,00	98,20
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	858.000,00	858.000,00	100,00
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	267.000,00	245.000,00	91,76
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	896.000,00	758.500,00	84,65
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	100,00
7. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.914.000,00	48.233.320,00	94,73
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.144.234.000,00	1.124.080.720,00	98,24
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000,00	1.910.000,00	100,00
2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	5.048.000,00	1.987.500,00	39,37

3. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	1.389.000,00	1.302.500,00	93,77
6. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.035.000,00	1.001.000,00	96,71
7. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	2.470.000,00	1.346.400,00	54,51
8. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	625.000,00	620.000,00	99,20
9. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	736.000,00	589.000,00	80,03
10. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	70.000,00	60.000,00	85,71
11. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.894.000,00	12.790.000,00	99,19
12. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	845.047.000,00	832.772.280,00	98,55
13. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00
14. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
15. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
16. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00
17. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	116.470.000,00	113.775.000	97,69
18. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
19. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
20. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
21. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00
22. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Arsitektur Lainnya	9.000.000,00	8.745.690,00	97,17
23. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.000.000,00	8.641.350,00	96,02
24. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.900.000,00	101.900.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.433.000,00	12.402.000,00	99,75
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.433.000,00	12.402.000,00	99,75
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	12.433.000,00	12.402.000,00	99,75
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00

Pengelola Keuangan			
2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	112.000,00	112.000,00	100,00
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	18.000,00	0,00	0,00
4. Belanja Natura dan Pakan – Natura	663.000,00	650.000,00	98,04
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.130.000,00	8.130.000,00	100,00
6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.390.000,00	93.259.650,00	92,90
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.390.000,00	93.259.650,00	92,90
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00	13.660.100,00	91,07
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.032.000,00	3.347.000,00	83,01
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	921.000,00	919.600,00	99,85
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.071.000,00	1.061.500,00	99,11
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	901.000,00	292.000,00	32,41
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	735.000,00	700.000,00	95,24
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.240.000,00	6.240.000,00	100,00
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	8.534.500,00	85,35
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.190.000,00	180.000,00	15,13
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	905.000,00	895.500,00	98,95
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	687.000,00	682.000,00	99,27
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	1.054.000,00	657.000,00	62,33
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	564.000,00	540.000,00	95,74
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.480.000,00	99,56
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00	14.700.300,00	98,00
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.570.000,00	3.531.000,00	98,91
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	198.000,00	185.300,00	93,59
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	170.000,00	168.000,00	98,82
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	582.000,00	336.000,00	57,73

5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	7.280.000,00	100,00
6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000,00	19.095.250,00	95,48
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	1.799.000,00	1.449.850,00	80,59
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.012.000,00	927.500,00	91,65
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	1.221.000,00	813.900,00	66,66
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	794.000,00	730.000,00	91,94
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
6. Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.074.000,00	2.074.000,00	100,00
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.390.000,00	27.843.200,00	91,62
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.800.000,00	2.498.500,00	89,23
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	1.188.300,00	99,86
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.383.000,00	1.380.900,00	99,85
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	1.036.000,00	300.000,00	28,96
6. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	1.471.000,00	1.316.000,00	89,46
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00
8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
9. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	2.150.000,00	61,43
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,00	9.425.800,00	94,26
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.260.000,00	1.036.000,00	82,22
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	572.000,00	563.800,00	98,57
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	328.000,00	322.000,00	98,17
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	396.000,00	99.000,00	25,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	444.000,00	405.000,00	91,22
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja	3.306.231.000,00	3.161.149.973,00	95,61

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Realisasi Belanja OPD Kecamatan Poncowarno pada Tahun Anggaran 2024 tercapai 95,61%. Inventarisasi belanja yang realisasinya tidak mencapai 90% antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terserap 51,41%. Tagihan biaya listrik untuk tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, padahal penganggaran untuk tagihan listrik mengacu tahun sebelumnya sehingga capaian tidak maksimal dan hal tersebut menjadi efisiensi anggaran.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa terserap 85,35%. Kegiatan semua dapat terlaksana, namun untuk penunjang kegiatan seperti BBM dan Bahan Cetak tidak dapat menyerap seluruh anggaran sehingga serapan sub kegiatan ini tidak mencapai 90%.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Belanja – LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.3.161.149.973,00,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp.3.306.231.000,00 Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2024		%	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA DAERAH	3.306.231.000,00	3.161.149.973,00	95,61	1.996.802.712,00
Belanja Operasi	3.295.231.000,00	3.151.204.973,00	95,63	1.982.442.712,00
1. Belanja Pegawai	1.779.230.000,00	1.689.989.778,00	94,98	1.603.627.045,00
2. Belanja Barang dan Jasa	1.516.001.000,00	1.461.215.195,00	96,39	378.815.667,00
3. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	3.295.231.000,00	3.151.204.973,00	95,63	1.982.442.712,00
Belanja Modal	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41	14.360.000,00
1. Belanja Modal Tanah				
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41	14.360.000,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
6. Belanja Modal aset tak berwujud				
Jumlah Belanja Modal	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41	14.360.000,00
JUMLAH BELANJA	3.306.231.000,00	3.161.149.973,00	95,61	1.996.802.712,00

Berdasarkan Tabel di atas Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 36,83%. Dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 37,09% dan Belanja Modal turun 44,39%.

a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp.3.151.204.973,00 mencapai 95,63% dari anggaran sebesar Rp.3.295.231.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp.1.982.442.712,00 mengalami kenaikan

sebesar 37,09%. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tersaji sebagai berikut :

Belanja Operasi	2024		%	Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1. Belanja Pegawai	1.779.230.000,00	1.689.989.778,00	94,98	1.603.627.045,00
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.123.077.000,00	1.044.036.951,00	92,96	972.764.993,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	640.245.000,00	633.785.327,00	98,99	615.132.052,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.908.000,00	12.167.500,00	76,49	15.730.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	1.516.001.000,00	1.461.215.195,00	96,39	378.815.667,00
Belanja Barang	1.109.511.000,00	1.088.316.280,00	98,09	240.874.600,00
a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.275.000,00	21.272.000,00	99,99	41.484.500,00
b. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.147.000,00	47.052.400,00	93,83	32.744.000,00
c. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.805.000,00	2.804.500,00	99,98	5.231.500,00
d. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.246.000,00	3.986.000,00	93,88	3.531.000,00
e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	10.646.000,00	10.075.050,00	94,64	7.203.450,00
f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	10.808.000,00	10.630.900,00	98,36	6.822.850,00
g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	17.268.000,00	13.311.650,00	77,09	11.246.600,00
h. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.175.000,00	1.170.000,00	99,57	500.000,00
i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	9.825.000,00	9.166.500,00	93,30	6.875.000,00
j. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	3.263.000,00	3.235.000,00	99,14	3.359.000,00
k. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	1.470.000,00	1.456.000,00	99,05	1.421.500,00
l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.894.000,00	12.790.000,00	99,19	0,00
m. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	845.047.000,00	832.772.280,00	98,55	0,00
n. Belanja Natura dan Pakan – Natura	663.000,00	650.000,00	98,04	31.752.500,00
o. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.905.000,00	115.870.000,00	99,97	86.942.700,00

p. Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.074.000,00	2.074.000,00	100,00	1.760.000,00
Belanja Jasa	283.290.000,00	251.293.915,00	88,71	104.604.937,00
a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	8.150.000,00
b. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	0,00
c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.725.000,00	3.725.000,00	100,00	7.840.000,00
d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.164.000,00	48.233.320,00	94,27	33.940.000,00
e. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.432.000,00	24.432.000,00	100,00	14.132.000,00
f. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	116.470.000,00	113.775.000,00	97,69	1.200.000,00
g. Belanja Tagihan Telepon	500.000,00	90.830,00	18,17	325.250,00
h. Belanja Tagihan Listrik	43.500.000,00	20.483.045,00	47,09	25.797.715,00
i. Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar / Majalah	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	1.854.000,00
j. Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	8.000.000,00	6.157.201,00	76,97	6.157.200,00
k. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.512.000,00	3.066.500,00	87,31	2.788.700,00
l. Belanja Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	2.160.000,00
m. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	212.000,00	175.099,00	82,59	115.576,0
n. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	225.000,00	218.880,00	97,28	144.496,00
o. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur – Jasa Arsitektur Lainnya	9.000.000,00	8.745.690,00	97,17	0,00
p. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.000.000,00	8.641.350,00	96,02	0,00
3. Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	3.495.000,00	97,08	2.711.130,00
a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	751.130,00
c. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Kantor – Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.895.000,00	94,75	1.960.000,00

4. Belanja Perjalanan Dinas	119.600.000,00	118.110.000,00	98,75	30.625.000,00
a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.600.000,00	118.110.000,00	98,75	30.625.000,00
5. Belanja Modal	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41	14.360.000,00
a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
b. Belanja Modal Alat Pendingin	5.304.000,00	4.900.000,00	92,38	0,00
c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	4.465.000,00	3.950.000,00	88,47	3.960.000,00
d. Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.231.000,00	1.095.000,00	88,95	0,00
e. Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total Belanja Operasi	3.306.231.000,00	3.161.149.973,00	95,61	1.996.802.712,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal	2024		Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41
Belanja Gedung dan Bangunan			
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi			
Belanja Aset tetap Lainnya			
Belanja Aset Tak Berwujud			
Jumlah	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41

Realisasi belanja modal peralatan tahun 2024 sebesar Rp.9.945.000,00 atau tercapai 90,41% dari anggaran sebesar Rp.11.000.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp.14.360.000,00 realisasi belanja modal tahun 2024 turun 44,39%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2024		Realisasi 2023 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
.Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41
Belanja Gedung dan Bangunan			
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi			
Belanja Aset Tak Berwujud			
Jumlah	11.000.000,00	9.945.000,00	90,41

Kontribusi terbesar belanja modal adalah belanja modal peralatan dan mesin, yang mencapai 100,00% dari total belanja modal. Belanja modal dimaksud adalah pengadaan 1 (satu) buah Tangga Lipat 6 meter, 1 (satu) buah

kipas angin misty fan, dan 2 (dua) buah microphone dari anggaran pengadaan peralatan dan mesin lainnya Tahun 2024.

B. Laporan Operasional

1. Beban-LO

Realisasi Beban OPD Kecamatan Poncowarno pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp.3.295.860.231,00) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
BEBAN	3.295.860.231,00	2.121.684.339,00	1.174.175.892,00	55,34
BEBAN OPERASI	3.150.374.592,00	1.974.789.833,00	1.175.584.759,00	59,53
Beban Pegawai	1.689.399.663,00	1.608.447.312,00	78.592.351,00	4,91
Beban Barang dan Jasa	1.462.974.929,00	366.342.521,00	1.096.632.408,00	299,35
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	145.485.639,00	146.894.506,00	(1.408.867,00)	(1,59)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.250.543,00	88.659.410,00	(1.408.867,00)	(1,59)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.995.450,00	55.995.450,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.239.646,00	2.239.646,00	0,00	0,00
Total Beban	3.295.860.231,00	2.121.684.339,00	1.174.175.892,00	55,34

Dari tabel di atas dapat diketahui Beban Operasi LO tahun 2024 naik sebesar Rp.1.174.175.892,00 atau sebesar 55,34% dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai OPD Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.689.399.663,00.

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa OPD Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.462.974.929,00.

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp.145.485.639,00.

d. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO untuk Tahun 2024 sebesar (Rp.3.295.860.231,00) atau turun sebesar 55,34% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.2.121.684.339,00.

C. Neraca

1. Aset

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 843.100,00 dan Rp. 2.060.400,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Kecamatan Poncowarno per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Aset Lancar	TA 2024	TA 2023
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	843.100,00	2.060.400,00
	Jumlah	843.100,00	2.060.400,00

1). Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 843.100,00 dan Rp. 2.060.400,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp.843.100,00 merupakan saldo persediaan atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Audited) (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	843.100,00	2.060.400,00
2.	Bahan/Material		
3.	Barang Lainnya		
4.			
	Jumlah	843.100,00	2.060.400,00

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp.2.674.204.158,00 dan Rp.2.785.627.649,00. Aset Tetap yang tersaji

merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Poncowarno per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel berikut :

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2024	T.A. 2023
1	Tanah	53.200.000,00	53.200.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.179.406.846,00	1.145.344.700,00
3	Gedung dan Bangunan	2.799.772.428,00	2.799.772.428,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.585.804,00	89.585.804,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.447.760.920,00)	(1.302.275.283,00)
Jumlah		2.674.204.158,00	2.785.627.649,00

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Kecamatan Poncowarno per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.53.200.000,00 dan Rp.53.200.000,00.

Saldo per 31 Desember 2023	53.200.000,00
Mutasi tambah:	-
Pembelian	
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	-
Mutasi ke SKPD lain	
Penghapusan	
Total kurang	
Saldo per 31 Desember 2024	53.200.000,00

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Kecamatan Poncowarno terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah OPD	Rp 14.000.000	Rp -	Rp -	Rp 14.000.000
2	Tanah OPD	Rp 39.200.000	Rp -	Rp -	Rp 39.200.000
3	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 53.200.000	Rp -	Rp -	Rp 53.200.000

Adapun Tanah OPD senilai Rp. 53.200.000,00 terletak pada :

No	Lokasi	Kecamatan	Tahun	Luas (m2)	Nilai Perolehan
1	Desa Poncowarno	Poncowarno	1989	700 M ²	14.000.000,00
2	Desa Poncowarno	Poncowarno	2000	1960 M ²	39.200.000,00
3	20..... m2
	Jumlah				53.200.000,00

2). Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.1.179.406.846,00 dan Rp.1.145.344.700,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	1.145.344.700,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	9.945.000,00
Mutasi dari SKPD lain	24.117.146,00
Reklas/koreksi tambah Aset	-
Total tambah	34.062.146,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD lain	
Koreksi	
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total kurang	
Saldo per 31 Desember 2024	1.179.406.846,00

Adapun mutasi tambah sebesar Rp.34.062.146,00 merupakan belanja modal dan mutasi aset dari SKPD pada tahun 2024 (detail terlampir). Nilai mutasi tambah sebesar Rp.9.945.000,00 merupakan mutasi tambah peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit Tangga Lipat seharga Rp.3.950.000,00, 1 (satu) unit Kipas Angin Misty Fan seharga Rp. 4.900.000,00 dan 2 (dua) buah Microphone seharga Rp. 1.095.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Tangga Lipat	2024	1	Unit	3.950.000,00	
2	Kipas Angin Misty Fan	2024	1	Unit	4.900.000,00	
3	Microphone	2024	2	Unit	1.095.000,00	
4						
5						
	Jumlah				9.945.000,00	

Nilai mutasi tambah sebesar Rp.24.117.146,00 merupakan mutasi dari SKPD lain yang berupa Sepeda Motor Vario.

Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.179.406.846,00 sebagaimana mutasi berikut:

No	Lokasi Peralatan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1.	Kec. Poncowarno	1.145.344.700	34.062.146	0	1.179.406.846
	JUMLAH	1.145.344.700	34.062.146	0	1.179.406.846

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.2.799.772.428,00.

Saldo per 31 Desember 2023	2.799.772.428,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi / Reklas tambah Aset	0,00
Total Tambah	0,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	0,00
Total Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	2.799.772.428,00

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.799.772.428,00 terdiri dari :

NO	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan gedung kantor permanen (pagar)	159.155.307	-	-	159.155.307
2	Bangunan gedung kantor permanen (gedung serbaguna)	194.629.959	-	-	194.629.959
3	Bangunan gedung kantor permanen (Kantor Kecamatan)	750.714.966	-	-	750.714.966
4	Bangunan gedung kantor permanen (Pendopo Kecamatan)	581.800.470	-	-	581.800.470
5	Bangunan gedung kantor permanen (Rumah Dinas)	355.472.302			355.472.302
6	Bangunan gedung kantor permanen (Musholla)	299.257.664			299.257.664
7	Halaman dan paving	255.092.039			255.092.039
8	Taman	97.480.929			97.480.929
9	Tempat Parkir	106.168.792			106.168.792

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.89.585.804,00.

Saldo per 31 Desember 2023	89.585.804,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD LAin	
Koreksi Tambah/reklas aset	0,00
Total Tambah	0,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	
Rusak Berat	

Mutasi ke SKPD Lain	
Koreksi/reklas aset	0,00
Total Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	89.585.804,00

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp.89.585.804,00 merupakan Jaringan yang dimiliki OPD Kecamatan Poncowarno.

5) Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.(1.447.760.920,00) dan Rp.(1.302.275.283,00).

2. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp.52.797.515,00 dan Rp. 50.749.834,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2	Pendapatan diterima Dimuka		
3	Utang Belanja	50.749.834,00	52.797.515,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah		50.749.834,00	52.797.515,00

3. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.627.097.424,00 dan Rp 2.755.692.034,00.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp.2.755.692.034,00 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2024 sebagai berikut :

Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 2.755.692.034,00

Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp	0,00
Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	2.755.692.034,00

2. Surplus Defisit LO

Surplus/Defisit LO Kecamatan Poncowarno Tahun 2024 sebesar (Rp.3.295.860.231,00).

3. RK PPKD

RK PPKD Tahun 2024 sebesar Rp. 3.161.149.973,00.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Koreksi Ekuitas sebesar	Rp	6.115.648,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar	Rp	0,00
Penilaian Kembali Aset Tetap sebesar	Rp	0,00

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 2.627.097.424,00 didapatkan dari Ekuitas Awal sebesar Rp. 2.755.692.034,00 dikurangi Defisit LO sebesar (Rp. 3.295.860.231,00) ditambah RK PPKD sebesar Rp. 3.161.149.973,00 dan ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp. 6.115.648,00.

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Dasar Hukum Pembentukan

Kecamatan Poncowarno dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5).

b. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : Sub Bag Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Kecamatan dengan 2 (dua) Sub Bagiannya dan Seksi-Seksi mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
 - i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
8. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;

- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa beserta perangkat desa;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;

- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan OPD Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2024

PENGGUNA ANGGARAN



WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19671007 198803 1 006